



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adison Afriando Bin Arjoni (Alm);**
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 29 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami, Kec.Buai Sandang Aji, Kab.Oku

Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2020 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adison Afriando Bin Arjoni (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adison Afriando Bin Arjoni (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan. dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Hp merk OPPO NEO 7 Warna Putih.
- 2) 1 (satu) buah kotak Hp Merk OPPO NEO 7
- 3) 1 (satu) buah kotak Hp Merk OPPO A5s.

Dikembalikan kepada saksi Okta Saputra Bin Muhamad Saleh.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan cukup; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADISON AFRIANDO Bin ARJONI (Alm). pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 diperkirakan terjadi sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020 Atau waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tempat usaha saksi Pri Handoko di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Waktu Malam hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 saksi okta dan terdakwa berada didalam rumah saksi prihandoko di kelurahan babatan kecamatan sukaraja kabupaten seluma, saat dirumah tersebut hanya ada saksi okta dan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 19 maret 2020 sekitar pukul 01.00 wib, ketika saksi okta mengajak terdakwa untuk tidur, akan tetapi terdakwa menyuruh saksi okta untuk tidur duluan. Dimana kemudian saat itu seingat saksi okta sebelum tidur letak handphone milik saksi okta yaitu 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A5s warna Hitam saksi okta letakan disamping bantal dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO NEO 7 warna putih masih dipegang oleh terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wib tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi okta berupa 1

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas



(satu) unit Hp Merk OPPO NEO 7 warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A5s warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang berada didalam rumah saksi prihandoko untuk kemudian melarikan diri dengan membawa barang-barang tersebut.

Bahwa kemudian saat saksi okta bangun pada pukul 05.00 wib, saksi okta sudah tidak melihat terdakwa, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Merk OPPO NEO 7 warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A5s warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO NEO 7 warna putih sudah tidak ada lagi. Dan setelah hari itu terdakwa tidak pernah kembali lagi kerumah saksi prihandoko.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira pukul 03.00 wib saksi prihandoko bertemu dengan terdakwa di terminal betungan dan sempat dikejar oleh saksi prihandoko untuk menanyakan handphone saksi okta yang hilang. Kemudian pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO NEO 7 warna putih milik saksi okta yang hilang. Kemudian terdakwa dibawa dan dilaporkan kepolsek sukaraja

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi okta adalah senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Okta Saputra Bin Muhammad Soleh (Alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Okta kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Okta kenal dengan Terdakwa baru satu minggu saat saksi Okta dan Terdakwa sama-sama bekerja di tempat usaha saksi Prihandoko;
- Bahwa saksi Okta dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 04.00 WIB dini hari di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma di rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko, Saksi Okta kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, saksi Okta dan Terdakwa berada didalam rumah yang merupakan tempat usaha saksi



Prihandoko di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, pada saat itu di dalam rumah tersebut hanya ada saksi Okta dan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB oleh karena saksi Okta dan Terdakwa tidur di kamar yang sama, saksi Okta mengajak Terdakwa untuk tidur akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Okta untuk tidur duluan, pada saat itu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet milik saksi Okta diletakkan tepat disamping bantal sebagaimana posisi saksi Okta tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 milik saksi Okta masih dipegang oleh Terdakwa oleh karena sebelum kejadian tersebut sedang saksi Okta pinjamkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi Okta bangun tidur saksi Okta sudah tidak melihat Terdakwa didalam kamar begitupun dengan handphone dan dompet milik saksi Okta, kemudian saksi Okta pulang kerumah yang mana tepatnya bersebelahan dengan rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko, lalu saksi Okta menanyakan kepada saksi Neli (ibu dari saksi Okta) apakah ada melihat handphone dan dompet miliknya, lalu saksi Neli jawab tidak mengetahuinya, kemudian saksi Okta menceritakan bahwa ia kehilangan handphone dan dompet dan menceritakan bahwa tadi malam ia tidur bersama dengan Terdakwa, namun setelah bangun tidur Terdakwa sudah tidak adalagi berikut handphone dan dompet milik saksi Okta, setelah itu saksi Okta melaporkan kejadian tersebut pada saksi Prihandoko selaku pemilik usaha tempat saksi Okta bekerja dan saksi Okta juga menanyakan pada saksi Bagus namun saksi Bagus tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan barang-barang milik saksi Okta tersebut, selanjutnya saksi Okta dan saksi Prihandoko mencari tahu keberadaan Terdakwa dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ditemukan di Betungan, lalu saksi Okta dan saksi Prihandoko menanyakan handphone milik saksi Okta tersebut, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun setelah diperiksa ternyata handphone merk OPPO Neo 7 dan dompet milik saksi Okta tersebut ada dalam saku celana milik Terdakwa, sedangkan handphone merk OPPO A5s tidak ada dan KTP saksi Okta juga sudah tidak ada lagi didalam dompet tersebut, selanjutnya saksi Okta dan saksi Prihandoko melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna putih, 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas



Neo 7 dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO A5s, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut karena semua barang bukti tersebut adalah milik saksi Okta;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Okta saat mengambil barang-barang milik saksi Okta tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Okta akibat kejadian kehilangan barang-barang tersebut adalah sekitar senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Prihandoko Bin Alm. Suyoto (Alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Prihandoko kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun saksi Prihandoko ada hubungan kerja dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa baru satu minggu bekerja ditempat usaha milik saksi Prihandoko akan tetapi saksi Prihandoko tetap memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan;
- Bahwa saksi Prihandoko dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 04.00 WIB dini hari di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma di rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko, Saksi Okta kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa saksi Prihandoko mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik saksi Okta tersebut saat saksi Okta datang kerumah saksi Prihandoko saat pagi hari, dan mengatakan bahwa handphone OPPO A5s dan Neo 7 serta dompet miliknya telah hilang dan saksi Okta menaruh curiga pada Terdakwa yang mengambil karena pada malam kejadian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet milik saksi Okta diletakkan tepat disamping bantal sebagaimana posisi saksi Okta tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 milik saksi Okta masih dipegang oleh Terdakwa oleh karena sebelum kejadian tersebut sedang saksi Okta pinjamkan kepada Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi Okta bangun tidur saksi Okta sudah tidak melihat Terdakwa didalam kamar begitupun dengan handphone dan dompet milik saksi Okta, setelah mendengar hal tersebut dari saksi Okta, saksi Prihandoko langsung mendatangi tempat kejadian yaitu rumah tempat usaha saksi Prihandoko

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas



tersebut dan setelah saksi Prihandoko periksa tidak ada kerusakan apapun dirumah tersebut, lalu saksi Prihandoko bersama selanjutnya saksi Okta dan saksi Prihandoko mencari tahu keberadaan Terdakwa dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ditemukan di Betungan, lalu saksi Okta dan saksi Prihandoko menanyakan handphone milik saksi Okta tersebut, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun setelah diperiksa ternyata handphone merk OPPO Neo 7 dan dompet milik saksi Okta tersebut ada dalam saku celana milik Terdakwa, sedangkan handphone merk OPPO A5s tidak ada dan KTP saksi Okta juga sudah tidak ada lagi didalam dompet tersebut, selanjutnya saksi Okta dan saksi Prihandoko melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna putih, 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO Neo 7 dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO A5s, Saksi Prihandoko menyatakan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut, namun setelah mendengar keterangan dari saksi Okta bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi Okta;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Prihandoko maupun saksi Okta saat mengambil barang-barang milik saksi Okta tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Muhamad Malim Bagus Bin Yunus

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bagus kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Bagus dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 04.00 WIB dini hari di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma di rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko, Saksi Okta kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet;

- Bahwa saksi Bagus mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik saksi Okta tersebut saat saksi Okta datang kerumah saksi Bagus saat pagi hari dan menanyakan apakah saksi Bagus mengetahui dimana keberadaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sering main kerumah saksi Bagus, pada saat itu saksi Bagus menjawab Terdakwa tidak ada datang



kerumah saksi Bagus dan saksi Bagus tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

- Bahwa saat saksi Okta datang kerumah saksi Bagus mencari Terdakwa, saksi Okta menceritakan bahwa handphone OPPO A5s dan Neo 7 serta dompet miliknya telah hilang dan saksi Okta menaruh curiga pada Terdakwa yang mengambil karena pada malam kejadian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet milik saksi Okta diletakkan tepat disamping bantal sebagaimana posisi saksi Okta tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 milik saksi Okta masih dipegang oleh Terdakwa oleh karena sebelum kejadian tersebut sedang saksi Okta pinjamkan kepada Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi Okta bangun tidur saksi Okta sudah tidak melihat Terdakwa didalam kamar begitupun dengan handphone dan dompet milik saksi Okta;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna putih, 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO Neo 7 dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO A5s, saksi Bagus menyatakan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut, namun setelah mendengar keterangan dari saksi Okta bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi Okta;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Okta, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Okta saat mengambil barang-barang milik saksi Okta tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Neli Wati Binti Akib (Alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Neli kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Neli kenal dengan Terdakwa oleh karena anak saksi Neli (saksi Okta) dan Terdakwa sama-sama bekerja di tempat usaha saksi Prihandoko;

- Bahwa saksi Neli dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 04.00 WIB dini hari di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma di rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko, Saksi Okta kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi Okta pulang kerumah yang mana tepatnya bersebelahan dengan rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko, lalu saksi Okta menanyakan kepada saksi Neli (ibu dari saksi Okta) apakah ada melihat handphone dan dompet miliknya, lalu saksi Neli jawab tidak mengetahuinya, kemudian saksi Okta menceritakan bahwa ia kehilangan handphone dan dompet dan menceritakan bahwa tadi malam ia tidur bersama dengan Terdakwa, namun setelah bangun tidur Terdakwa sudah tidak adalagi berikut handphone dan dompet milik saksi Okta, kemudian saksi Okta melaporkan kejadian tersebut pada saksi Prihandoko selaku pemilik usaha tempat saksi Okta bekerja selanjutnya saksi Okta dan saksi Prihandoko mencari tahu keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi orang dan antar rumah sekitar 50 (lima puluh) meter dan pada saat kejadian saksi Neli tidak ada melihat Terdakwa keluar rumah maupun lewat di dekat rumah tempat tinggal saksi Neli tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna putih, 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO Neo 7 dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO A5s, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut karena semua barang bukti tersebut adalah milik saksi Okta;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Okta, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Okta saat mengambil barang-barang milik saksi Okta tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Okta akibat kejadian kehilangan barang-barang tersebut adalah sekitar senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru satu minggu kenal dengan saksi Okta yakni sejak Terdakwa dan saksi Okta sama-sama bekerja ditempat usaha milik saksi Prihandoko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa dan saksi Okta berada didalam rumah yang merupakan tempat usaha saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihandoko di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, pada saat itu di dalam rumah tersebut hanya ada saksi Okta dan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB oleh karena saksi Okta dan Terdakwa tidur di kamar yang sama, saksi Okta mengajak Terdakwa untuk tidur akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Okta untuk tidur duluan, pada saat itu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet milik saksi Okta diletakkan tepat disamping bantal sebagaimana posisi saksi Okta tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 milik saksi Okta masih dipegang oleh Terdakwa oleh karena sebelum kejadian tersebut sedang saksi Okta pinjamkan kepada Terdakwa kemudian pada saat saksi Okta sudah tidur, maka sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi Okta yang diletakkan disebelah posisi saksi Okta tidur dengan cara langsung mengambil dengan tangan sendiri tanpa menggunakan alat apapun, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 22 Maret 2020 saat Terdakwa sedang berada di Betungan, datanglah saksi Prihandoko bersama saksi Okta menanyakan handphone dan dompet milik saksi Okta, awalnya Terdakwa mencoba lari dan dikejar oleh massa dan Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang-barang tersebut, namun saksi Prihandoko dan saksi Okta memeriksa saku celana Terdakwa dan menemukan handphone dan dompet milik saksi Okta dan setelah itu Terdakwa ditangkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa memiliki rencana akan menjual dua unit handphone tersebut namun 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 terjatuh saat Terdakwa dikejar massa, begitupun juga KTP yang ada didalam dompet juga terjatuh dan hilang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna putih belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa tertangkap dan kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan untuk mengambil handphone dan dompet milik saksi Okta tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna putih Terdakwa menyatakan bahwa handphone tersebut yang diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO Neo 7 dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO A5s Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Okta saat mengambil barang-barang milik saksi Okta tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna putih;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO Neo 7;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO A5s;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa dan saksi Okta berada didalam rumah yang merupakan tempat usaha saksi Prihandoko di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, pada saat itu di dalam rumah tersebut hanya ada saksi Okta dan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB oleh karena saksi Okta dan Terdakwa tidur di kamar yang sama, saksi Okta mengajak Terdakwa untuk tidur akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Okta untuk tidur duluan, pada saat itu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet milik saksi Okta diletakkan tepat disamping bantal sebagaimana posisi saksi Okta tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 milik saksi Okta masih dipegang oleh Terdakwa oleh karena sebelum kejadian tersebut sedang saksi Okta pinjamkan kepada Terdakwa kemudian pada saat saksi Okta sudah tidur, Terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi Okta yang diletakkan disebelah posisi saksi Okta tidur dengan cara langsung mengambil dengan tangan sendiri tanpa menggunakan alat apapun, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi Okta bangun tidur saksi Okta sudah tidak melihat Terdakwa didalam kamar begitupun dengan handphone dan dompet milik saksi Okta, kemudian saksi Okta pulang kerumah yang mana tepatnya bersebelahan dengan rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko, lalu saksi Okta menanyakan kepada saksi Neli (ibu dari saksi Okta) apakah ada melihat handphone dan dompet miliknya, lalu saksi Neli jawab tidak mengetahuinya dan pada saat kejadian saksi Neli tidak ada melihat Terdakwa keluar rumah maupun lewat di dekat rumah tempat tinggal saksi Neli tersebut, kemudian saksi Okta melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Prihandoko selaku pemilik usaha tempat saksi Okta bekerja, setelah saksi Prihandoko mendengar hal tersebut dari saksi Okta, saksi Prihandoko langsung mendatangi tempat kejadian yaitu rumah tempat usaha saksi Prihandoko

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas



tersebut dan setelah saksi Prihandoko periksa tidak ada kerusakan apapun dirumah tersebut, lalu saksi Okta datang kerumah saksi Bagus untuk menanyakan apakah saksi Bagus mengetahui dimana keberadaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sering main kerumah saksi Bagus, pada saat itu saksi Bagus menjawab Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi Bagus dan saksi Bagus tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Okta dan saksi Prihandoko mencari tahu keberadaan Terdakwa dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ditemukan di Betungan, lalu saksi Okta dan saksi Prihandoko menanyakan handphone milik saksi Okta tersebut, awalnya Terdakwa mencoba lari dan dikejar oleh massa dan Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah diperiksa ternyata handphone merk OPPO Neo 7 dan dompet milik saksi Okta tersebut ada dalam saku celana milik Terdakwa, sedangkan handphone merk OPPO A5s tidak ada dan KTP saksi Okta juga sudah tidak ada lagi didalam dompet tersebut, selanjutnya saksi Okta dan saksi Prihandoko melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa memiliki rencana akan menjual dua unit handphone tersebut namun 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 terjatuh saat Terdakwa dikejar massa, begitupun juga KTP yang ada didalam dompet juga terjatuh dan hilang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna putih belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa tertangkap dan kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Okta saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet milik saksi Okta tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Okta akibat kejadian kehilangan barang-barang tersebut adalah sekitar senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Adison Afriando Bin Arjoni (Alm) yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa dan saksi Okta berada didalam rumah yang merupakan tempat usaha saksi Prihandoko di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, pada saat itu di dalam rumah tersebut hanya ada saksi Okta dan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB oleh karena saksi Okta dan Terdakwa tidur di kamar yang sama, saksi Okta mengajak Terdakwa untuk tidur akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Okta untuk tidur duluan, pada saat itu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet milik saksi Okta diletakkan tepat disamping bantal sebagaimana posisi saksi Okta tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 milik saksi Okta masih dipegang oleh Terdakwa oleh karena sebelum kejadian tersebut sedang saksi Okta pinjamkan kepada Terdakwa kemudian pada saat saksi Okta sudah tidur, maka sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi Okta yang diletakkan disebelah posisi saksi Okta tidur dengan cara langsung mengambil dengan tangan sendiri tanpa menggunakan alat apapun, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi Okta bangun tidur saksi Okta sudah tidak melihat Terdakwa didalam kamar begitupun dengan handphone dan dompet milik saksi Okta, kemudian saksi Okta pulang kerumah yang mana tepatnya bersebelahan dengan rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko, lalu saksi Okta menanyakan kepada saksi Neli (ibu dari saksi Okta) apakah ada melihat handphone dan dompet miliknya, lalu saksi Neli jawab tidak mengetahuinya dan pada saat kejadian saksi Neli tidak ada melihat Terdakwa keluar rumah maupun lewat di dekat rumah tempat tinggal saksi Neli tersebut, kemudian saksi Okta melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Prihandoko selaku pemilik usaha tempat saksi Okta bekerja, setelah saksi Prihandoko mendengar hal tersebut dari saksi Okta, saksi Prihandoko langsung mendatangi tempat kejadian yaitu rumah tempat usaha saksi Prihandoko tersebut dan setelah saksi Prihandoko periksa tidak ada kerusakan apapun dirumah tersebut, lalu saksi Okta datang kerumah saksi Bagus untuk menanyakan apakah saksi Bagus mengetahui dimana keberadaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sering main kerumah saksi Bagus, pada saat itu saksi Bagus menjawab Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi Bagus dan saksi Bagus tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Okta dan saksi Prihandoko mencari tahu keberadaan Terdakwa dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ditemukan di Betungan, lalu saksi Okta dan saksi Prihandoko menanyakan handphone milik saksi Okta tersebut, awalnya Terdakwa mencoba lari dan dikejar oleh massa dan Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah diperiksa ternyata handphone merk OPPO Neo 7 dan dompet milik saksi Okta tersebut ada dalam saku celana milik Terdakwa, sedangkan handphone merk OPPO A5s tidak ada dan KTP saksi Okta juga sudah tidak ada lagi didalam dompet tersebut, selanjutnya saksi Okta dan saksi Prihandoko melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki rencana akan menjual dua unit handphone tersebut namun 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 terjatuh saat Terdakwa dikejar massa, begitupun juga KTP yang ada didalam dompet juga terjatuh dan hilang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna putih belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa tertangkap dan kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas



OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet kepada saksi korban Okta sebagai pemilik handphone-handphone dan dompet tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sekitar senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban Okta yang diletakkan disebelah posisi saksi Okta tidur dengan cara langsung mengambil dengan tangan sendiri tanpa menggunakan alat apapun, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di Betungan, sehingga Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Okta dengan memindahkan barang-barang tersebut dari kekuasaan saksi korban Okta ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban Okta tersebut, yaitu Terdakwa tanpa meminta izin kepada saksi korban Okta sebelum mengambil barang-barang tersebut dan sejak awal Terdakwa telah memiliki rencana akan menjual dua unit handphone tersebut namun 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 terjatuh saat Terdakwa dikejar massa, begitupun juga KTP yang ada didalam dompet juga terjatuh dan hilang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna putih belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa tertangkap dan kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib, sehingga Terdakwa mengambil handphone-handphone milik saksi korban Okta tersebut tersebut dimaksudkan untuk dimiliki maupun dijual oleh Terdakwa seolah-olah dialah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya dan mengakibatkan saksi korban Okta menderita kerugian;

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 04.00 WIB dini hari yang masuk dalam kategori malam hari dimana pada jam 04.00 WIB tersebut matahari dalam kondisi sudah terbenam akan tetapi belum terbit, dimana handphone dan dompet milik saksi korban Okta diletakkan disebelah bantal posisi saksi Okta tidur didalam kamar di sebuah rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma dengan cara langsung mengambil dengan tangan sendiri tanpa menggunakan alat apapun dan dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Okta sebagai pemilik handphone-handphone dan dompet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban Okta pada malam hari, yang mana pada jam 04.00 WIB tersebut matahari dalam kondisi sudah terbenam akan tetapi belum terbit, dimana barang-barang milik saksi korban Okta tersebut diletakkan disebelah posisi saksi Okta tidur dengan cara langsung mengambil dengan tangan sendiri tanpa menggunakan alat apapun dan tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Okta;

Dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dan unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur-unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil barang berupa handphone - handphone dan dompet milik saksi korban Okta

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan disebelah posisi saksi Okta tidur di sebuah rumah tempat usaha milik saksi Prihandoko di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma tanpa ijin dari pemiliknya, maka terhadap unsur "barang siapa" dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna putih;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO Neo 7;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO A5s;

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik saksi korban Okta Saputra Bin Muhammad Soleh (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adison Afriando Bin Arjoni (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna putih;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO Neo 7;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek OPPO A5s;

Dikembalikan kepada saksi korban Okta Saputra Bin Muhammad Soleh (Alm)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Ariansyah, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juna Saputra Ginting, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)